Available online at:

EDU RMIK Journal

ISSN (Print) XXXX-XXXX ISSN (Online) XXXX-XXXX



TINJAUAN KETIDAKLENGKAPAN PENGISIAN FORMULIR INFORMED CONSENT TINDAKAN OPERASI KATARAK DI RUMAH SAKIT SETIA MITRA JAKARTA SELATAN PERIODE 2021

¹Sucipto, ²Ida Listiana, ³Sri Haryanto, ⁴Martina Nurhafsari

 $^{1,\;2,\;3}$ Lecturer STIKes Widya Dharma Husada Tangerang , Kota Tangerang Selatan dan Kode Pos 15417, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

*Corresponding Author

Name: Sucipto

E-mail: sucipto2d@gmail.com

Keywords: Incompleteness _1 Informed Consent _2 Surgery _3 Cataract_4

Kata Kunci: Ketidaklengkapan_1 Informed consent_2 Tindakan operasi _3 Katarak 4

ABSTRACT

Informed Consent is the approval of medical actions given by the patient or next of kin after being fully explained about the medical or dentistry actions performed on the patient. The purpose of this study is to find out the incompleteness of filling out the informed consent form for cataract surgery at Setia Mitra Hospital, South Jakarta. The type of research used is descriptive research with a quantitative approach. Data collection uses observation with a checklist sheet. The population in this study was 446 informed consent forms and obtained a sample of 211 informed consent forms using simple random sampling techniques. The results showed that at Setia Mitra Hospital South Jakarta has been carried out entirely (100%) Standard Operating Procedures (S.O.P) on filling out informed consent forms. On filling authentication against 211 informed consent forms cataract surgery actions that are filled out more than half (71.94%) and those filled incomplete almost half (28.06%). We recommend further improving the completeness of filling out the informed consent form for cataract surgery, especially in filling out authentication.

Informed consent merupakan persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilakukan terhadap pasien. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketidaklengkapan pengisian formulir informed consent tindakan operasi katarak di Rumah Sakit Setia Mitra Jakarta Selatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data menggunakan observasi dengan lembar checklist. Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 446 formulir *informed consent* dan didapatkan sampel sebanyak 211 formulir *informed consent* dengan menggunakan teknik simple random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Rumah Sakit Setia Mitra Jakarta Selatan sudah terlaksana seluruhnya (100%) Standar Prosedur Operasional (S.P.O) tentang pengisian formulir informed consent. Pada pengisian autentikasi terhadap 211 formulir *informed consent* tindakan operasi katarak bahwa yang terisi lengkap lebih dari setengahnya (71.94%) dan yang terisi dengan tidak lengkap hampir setengahnya (28.06%). Sebaiknya lebih meningkatkan kelengkapan pengisian formulir informed consent tindakan operasi katarak khususnya pada pengisian autentikasi.

⁴ Student STIKes Widya Dharma Husada Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kode Pos 15417, Indonesia

	This is an open access article under the CC–BY-NC-SA license.
Manuskrip diterima: 23 03 2023 Manuskrip direvisi: 30 03 2023 Manuskrip dipublikasi: 30 06 2023	© 000 BY NC SA
	© 2023 Some rights reserved

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis professional terorganisir kedokteran yang serta sarana yang permanen menyelenggarakan pelayanan kedokteran, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien (Azwar, 2010).

Penyelenggaraan upaya kesehatan di rumah sakit tidak lepas dari peran serta rekam medis di setiap unit pelayanan kesehatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medis, yang dimaksud dengan rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen antara lain identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan yang telah diberikan, serta tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Yang bertanggung jawab dalam pengisian berkas rekam medis pasien adalah dokter dan perawat, akan memudahkan tenaga kesehatan lain seperti tenaga farmasi, tenaga gizi dan tenaga keteknisian medis, dalam memberikan tindakan medis atau terapi kepada pasien. Sebelum melakukan tindakan medis, pasien akan menerima informasi tindakan apa saja yang akan dilakukan. Akan tetapi, informasi pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Dokter (petugas) sering kali kurang jelas dan tidak dapat di mengerti oleh pasien sehingga keputusan pasien atau keluarganya untuk memperoleh pelayanan kesehatan juga kurang tepat, mungkin saja berdampak buruk pada pelayanan kesehatan yang diperolehnya seperti dapat terjadi malpraktek, dan kesalahan pengobatan.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/Per/III/2008, informed consent merupakan persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilakukan terhadap pasien.

Kelengkapan lembar informed consent dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Keperluan tersebut diantaranya adalah sebagai bahan pembuktian dalam perkara hukum, bahan penelitian dan pendidikan serta dapat digunakan sebagai alat untuk

analisis dan evaluasi terhadap mutu pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit. Informed consent ini akan memberikan perlindungan hukum tidak hanya kepada pasien, namun juga melindungi tenaga kesehatan/dokter dari tuntutan yang tidak proposional dari pihak pasien (Hanafiah dan Amri, 2012).

Berdasarkan referensi yang peneliti temukan di empat Rumah Sakit di Jakarta, Tangerang Selatan, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Masih ditemukan pengisian formulir informed consent yang tidak lengkap. Di Rumah Sakit Jakarta yang terisi lengkap dengan rata-rata persentase 31%, komponen yang tidak terisi lengkap terdapat di bagian autentikasi dengan rata-rata persentase 69%. Di Rumah Sakit Tangerang Selatan yang terisi lengkap dengan rata-rata persentase 52,44%, komponen yang tidak terisi lengkap terdapat di bagian laporan yang penting dengan rata-rata persentase 47,56%. Di Rumah Sakit Jawa Tengah yang terisi lengkap dengan rata-rata persentase 69,99%, komponen yang tidak terisi lengkap terdapat di bagian autentikasi dengan ratarata persentase 30,01%. Di Rumah Sakit Jawa Timur yang terisi lengkap dengan ratarata persentase 59,00%, komponen yang tidak terisi lengkap terdapat di bagian identitas pasien dengan rata-rata persentase 41,00%. Dari jumlah komponen yang ada, tidak ada satupun komponen formulir informed consent yang terisi lengkap 100 % sehingga penelitian tersebut kurang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia Nomor 129 Tahun 2008 bahwa rekam medis yang lengkap adalah rekam medis (termasuk informed consent) yang telah diisi lengkap dalam waktu <24 jam setelah pelayanan rawat jalan atau setelah pasien rawat inap diputuskan untuk pulang dengan standar pengisian 100% terisi, yang meliputi identitas pasien, anamnesis, rencana asuhan, pelaksanaan asuhan, tindak lanjut dan resume.

Rumah Sakit Setia Mitra adalah rumah sakit swasta yang memberikan pelayanan umum dimana salah satu tindakannya adalah operasi katarak. Data laporan 1 bulan terakhir tindakan jenis operasi katarak dikamar bedah, urutan teratas adalah katarak dengan jumlah 44 tindakan (38%).

Berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan pada 21 Februari 2022 di Rumah Sakit Setia Mitra dari 30 formulir informed consent tindakan operasi katarak didapati 21 (70%) formulir informed consent yang tidak lengkap sedangkan yang lengkap sebanyak 9 (30%) formulir informed consent di item nama jelas saksi pasien yang terdapat di komponen autentikasi.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan *retropesktif*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketidaklengkapan pengisian formulir informed consent tindakan operasi katarak di Rumah Sakit Setia Mitra Jakarta Selatan. Populasi penelitian ini adalah formulir informed consent tindakan operasi katarak pada periode Januari-Desember 2021 di Rumah Sakit Setia Mitra yang berjumlah 446 formulir informed consent tindakan operasi katarak. Teknik pengambilan sampling dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik *simple random sampling*. Sampel yang digunakan adalah sejumlah 211 formulir informed consent tindakan operasi katarak.

HASIL

1. Standar Prosedur Operasional (SPO) Pengisian Formulir Informed Consent Tindakan Operasi Katarak.

Tabel 1.1 Hasil Pelaksanaan SPO *Informed Consent* Tindakan Operasi Katarak di Rumah Sakit Setia Mitra Jakarta Selatan Periode 2021.

No	Standar Prosedur Operasional	Ter	Tidak Terlaksana
	l:	aksana	
1	DPJP memperkenalkan diri kepada pasien dan keluarganya bahwa dokter adalah orang yang akan melakukan tindakan operasi	✓	
2	Pada tindakan kedokteran bukan bedah (non invasif) informasi/ penjelasan dapat diberikan dokter lain/perawat dengan sepengetahuan atau dengan petunjuk dokter yang merawat		
3	DPJP menyampaikan bahwa untuk persetujuan tindakan kedokteran tertulis perlu 2 (dua) orang saksi yaitu dari pihak keluarga dan dari pihak rumah sakit	✓	
4	DPJP memberi penjelasan tentang tindakan kedokteran kepada pasien atau keluarganya	✓	
5	Penjelasan harus diberikan secara lengkap dengan bahasa yang mudah dimengerti atau dengan cara lain agar dapat mempermudah pemahaman	✓	
6	Pasien/keluarga diberi kesempatan untuk bertanya atau mendapat penjelasan ulang dari dokter	✓	
7	DPJP dan penerima penjelasan membubuhkan tanda tangan pada form informasi dengan mencantumkan tanggal, waktu dan nama	✓	
8	Persetujuan tertulis dapat diberikan oleh pasien/keluarga terdekat setelah mendapat informasi dan memahami tentang rencana tindakan yang akan dilakukan dengan segala konsekuensinya serta menyetujuinya	✓	

(Sumber: Data Primer, 2021)

Tabel 1.2. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pelaksanaan SPO Prosedur *Informed Consent* Tindakan Operasi Katarak di Rumah Sakit Setia Mitra Jakarta Selatan Periode 2021.

No.	Uraian	Frekuensi	Presentase	
1.	Terlaksana	9	100%	
2.	Tidak Terlaksana	0	0%	
	Total	9	100%	

(Sumber: Data Primer, 2022)

Berdasarkan Tabel 1.2 diketahui bahwa dari 9 langkah-langkah yang terdapat dalam SPO informed consent tindakan operasi katarak telah dilaksanakan seluruhnya (100%).

2. Ketidaklengkapan Identitas Pasien dalam Pengisian Formulir Informed Consent Tindakan Operasi Katarak

Tabel 1.3. Hasil Ketidaklengkapan Identitas Pasien pada Formulir *Informed Consent* Tindakan Operasi Katarak di Rumah Sakit Setia Mitra Jakarta Selatan Periode 2021.

No.	Identitas Pasien	Lengkap		Tidak Lengkap		Total	
	identitas Pasien	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	No Rekam Medis	211	100%	0	0%	211	100%
2.	Nama Pasien	211	100%	0	0%	211	100%
3.	Jenis Kelamin	211	100%	0	0%	211	100%
4.	Tanggal Lahir	211	100%	0	0%	211	100%

(Sumber: Data Primer, 2022)

Tabel 1.4. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Identitas Pasien pada Formulir *Informed Consent* Tindakan Operasi Katarak di Rumah Sakit Setia Mitra Jakarta Selatan Periode 2021.

No.	Uraian	Frekuensi	Presentase
1.	Lengkap	211	100%
2.	Tidak Lengkap	0	0%
	Total	211	100%

(Sumber: Data Primer, 2022)

Berdasarkan Tabel 1.4 diketahui bahwa pengisian identitas pasien dari 211 formulir *informed consent* tindakan operasi katarak diisi seluruhnya (100%) dengan lengkap.

3. Ketidaklengkapan Laporan yang Penting dalam Pengisian Formulir *Informed Consent*Tindakan Operasi Katarak

Tabel 1.5. Hasil Ketidaklengkapan Berdasarkan Laporan yang Penting pada Formulir *Informed Consent* Tindakan Operasi Katarak di Rumah Sakit Setia Mitra Jakarta Selatan Periode 2021.

No.	Laporan yang	Lengkap		Tidak Lengkap		Total	
NO.	Penting	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Diagnosis (WD/DD)	211	100%	0	0%	211	100%
2.	Dasar Diagnosis	211	100%	0	0%	211	100%
3.	Tindakan Kedokteran	211	100%	0	0%	211	100%
4.	Indikasi Tindakan	211	100%	0	0%	211	100%
5.	Tata Cara	211	100%	0	0%	211	100%
6.	Tujuan	211	100%	0	0%	211	100%
7.	Risiko	211	100%	0	0%	211	100%
8.	Komplikasi	211	100%	0	0%	211	100%
9.	Prognosis	211	100%	0	0%	211	100%
10.	Alternatif & Risiko	0	0%	211	100%	211	100%
11.	Lain-Lain	0	0%	211	100%	211	100%

(Sumber: Data Primer, 2022)

Tabel 1.6. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Laporan yang Penting pada Formulir *Informed Consent* Tindakan Operasi Katarak di Rumah Sakit Setia Mitra Jakarta Selatan Periode 2021.

No.	Uraian	Frekuensi	Presentase	
1.	Lengkap	172.6	81.8%	
2.	Tidak Lengkap	38.4	18.2%	
	Total	211	100%	

(Sumber: Data Primer, 2022)

Berdasarkan Tabel 1.6 pengisian laporan yang penting pada 211 formulir *Informed Consent* tindakan operasi katarak bahwa yang terisi dengan lengkap sebesar 81.8% dan yang terisi dengan tidak lengkap sebesar 18.2%.

4. Ketidaklengkapan Autentikasi dalam Pengisian Formulir *Informed Consent* Tindakan Operasi Katarak

Tabel 1.7. Hasil Ketidaklengkapan Berdasarkan Autentikasi pada Formulir Informed Consent Tindakan Operasi Katarak di Rumah Sakit Setia Mitra Jakarta Selatan Periode 2021.

No.	Autentikasi	Lengkap		Tidak Lengkap		Total	
NO.	Autentikasi	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Nama Dokter	137	65%	74	35%	211	100%
2.	Tanda Tangan Dokter	176	83%	35	17%	211	100%
3.	Nama Jelas Saksi Pasien	82	39%	129	61%	211	100%
4.	Tanda Tangan Saksi Pasien	162	77%	49	23%	211	100%
5.	Nama Jelas Saksi RS	160	75%	51	25%	211	100%
6.	Tanda Tangan Saksi RS	194	91%	17	9%	211	100%

(Sumber: Data Primer, 2022)

Tabel 1.8. Distribusi Frekuensi Berdasarkan *Autentikasi* pada Formulir Informed Consent Tindakan Operasi Katarak di Rumah Sakit Setia Mitra Jakarta Selatan Periode 2021

No.	Uraian	Frekuensi	Presentase
1.	Lengkap	151.8	71.94%
2.	Tidak Lengkap	59.2	28.06%
	Total	211	100%

(Sumber: Data Primer, 2022)

Berdasarkan Tabel 1.8 pengisian *autentikasi* pada 211 formulir *informed consent* tindakan operasi katarak bahwa yang terisi lengkap sebesar 71.94% dan yang terisi dengan tidak lengkap sebesar 28.06%.

PEMBAHASAN

1. Standar Prosedur Operasional Pengisian Formulir Informed Consent Tindakan Operasi Katarak

Berdasarkan hasil observasi di Rumah Sakit Setia Mitra Jakarta Selatan, Rumah Sakit sudah memiliki Standar Prosedur Operasional (SPO) Pengisian Formulir Informed Consent Tindakan Operasi Katarak dan sudah terlaksana seluruhnya (100%) tentang pengisian formulir informed consent yang mengacu pada Surat Keputusan Kepala Rumah Sakit Nomor Dokumen HPK-2 dengan tanggal terbit 01 Juli 2016.

2. Ketidaklengkapan Identitas Pasien dalam Pengisian Formulir Informed Consent Tindakan Operasi Katarak

Berdasarkan hasil penelitian di Rumah Sakit Setia Mitra Jakarta Selatan diketahui bahwa pengisian identitas pasien dari 211 formulir informed consent tindakan operasi katarak diisi seluruhnya (100%) dengan lengkap. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kejadian ketidaklengkapan identitas pasien dalam pengisian formulir informed consent tindakan operasi katarak dapat diminimalisir karena sudah seluruhnya diisi lengkap.

3. Ketidaklengkapan Laporan yang Penting dalam Pengisian Formulir Informed Consent Tindakan Operasi Katarak

Berdasarkan hasil penelitian di Rumah Sakit Setia Mitra Jakarta Selatan diketahui bahwa bagian Laporan yang Penting yang terisi dengan lengkap sebesar 81.8% dan yang terisi tidak lengkap sebesar 18.2%. Hasil temuan ini memperlihatkan bahwa masih kurangnya pemahaman pengisian laporan yang penting secara lengkap oleh dokter dan perawat. Laporan yang penting seharusnya diisi lengkap 100% karena dampak yang ditimbulkan apabila pengisian laporan yang penting tidak diisi maka akan menjadi informasi yang tidak akurat yang disebabkan dokter tidak jelas dalam memberikan tindakan apa yang diberikan kepada pasien tersebut. Hal ini juga tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 pasal 7 ayat 3. Dapat disimpulkan bahwa ketidaklengkapan laporan yang penting dalam pengisian formulir informed consent tindakan operasi katarak masih kurang diperhatikan oleh dokter dan perawat karena sebagian besar diisi lengkap dan sebagian kecil diisi tidak lengkap.

4. Ketidaklengkapan Autentikasi dalam Pengisian Formulir Informed Consent Tindakan Operasi Katarak

Berdasarkan hasil penelitian di Rumah Sakit Setia Mitra Jakarta Selatan diketahui bahwa bagian Autentikasi yang terisi lengkap sebesar 71.94% dan yang tidak terisi lengkap sebesar 28.06%. Hal ini menunjukan bahwa masih kurang diperhatikan dalam pengisian Autentikasi oleh dokter dan perawat. Autentikasi seharusnya diisi lengkap 100% karena dengan adanya bukti autentikasi maka formulir informed consent tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, dan menghindari tuntutan apabila di kemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ataupun terjadi kesalahan dalam suatu tindakan kedokteran yang telah dilakukan. Hal ini juga tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 Bab III Tata Cara Penyelenggaraan pasal 5 ayat 4. Dapat disimpulkan bahwa ketidaklengkapan pengisian bagian autentikasi dalam pengisian formulir informed consent tindakan operasi katarak masih kurang diperhatikan dan belum cukup optimal karena lebih dari setengahnya diisi lengkap dan hampir setengahnya tidak diisi lengkap.

KESIMPULAN

- Rumah Sakit Setia Mitra Jakarta Selatan sudah melaksanakan seluruh (100%) Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang pengisian formulir informed consent yang mengacu kepada Surat Keputusan Kepala Rumah Sakit Nomor Dokumen HPK-2 dengan tanggal terbit 01 Juli 2016.
- 2. Pengisian bagian Identitas Pasien terhadap 211 formulir informed consent tindakan operasi katarak diisi seluruhnya (100%) dengan lengkap.
- 3. Pengisian bagian Laporan Yang Penting terhadap 211 formulir informed consent tindakan operasi katarak bahwa yang terisi lengkap sebesar 81.8% dan yang terisi tidak lengkap sebesar 18.2%.
- 4. Pengisian bagian Autentikasi terhadap 211 formulir informed consent tindakan operasi katarak bahwa yang terisi lengkap sebesar 71.94% dan yang terisi tidak lengkap sebesar 28.06%.

DAFTAR PUSTAKA

Akhmad Setiawan, Irda Sari. *Analisis Ketidaklengkapan Pengisian Formulir Informed Consent pada Pasien Bedah Paru di RSUD Pasar Minggu*. Jakarta: Journal of Innovation Research and Knowledge; 2021.

Anonymous. Bab II Landasan Teori. Jakarta.

Ayu, Era Nahlia Putri. *Analisa Kuantitatif Kelengkapan lembar CPPT Pasien Rawat Inap dengan Diagnosa Dyspepsia di RSU Bhakti Asih Kota Tangerang Periode 2020*. Tangerang: STIKes Widya Dharma Husada; 2021.

Azwar, Azrul. Pengantar Administrasi Kesehatan. Jakarta: Bina Rupa Aksara; 2010. h.88-89.

Citra, Karunia S. *Tinjauan Kelengkapan Pengisian Lembar Informed Consent pada Kasus Bedah di RSAU dr. Efram Harsana LANUD Iswahjudi*. Magetan: STIKes Bhakti Husada Mulia; 2020.

Dewi Oktavia, Hardisman, Erkadius. *Analisis Ketidaklengkapan Pengisian Lembar Informed Consent Pasien Bedah di Rumah Sakit Tk. III dr. Reksodiwiryo*.Padang: Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia; 2020.

Hanafiah, MJ dan Amri A. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan Edisi* 4. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC; 2012.

Hatta. Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan. Jakarta;

UI Press; 2013.

Jannah, Roikhatul. *Tinjauan Kelengkapan Pengisian Formulir Informed Consent Pada Tindakan Pembedahan di RSU Kota Tangerang Selatan*. Tangerang: STIKes Kharisma Persada; 2019.

Marini, Aulia S. Tinjauan Pelaksanaan Informed Consent pada Tindakan Operasi di Instalasi Gawat Darurat RSUD Haji Makassar. Makassar: UIN Alauddin;2018.

Meyyulinar, Helena. *Analisis Faktor – Faktor Penyebab Ketidaklengkapan Informed Consent pada Kasus Bedah di Rumah Sakit AL Marinir*. Cilandak: Jurnal Manajemen dan Administrasi Rumah Sakit Indonesia; 2019.

Nanda, Nia. *Tingkat Pengetahuan dan Sikap Pasien Katarak terhadap Katarak dan Operasi Katarak di Rumah Sakit Mata Prima Vision*. Medan: Universitas Sumatera Utara; 2018.

Nurlaini. *Tinjauan Kelengkapan Pengisian Informed Consent pada Tindakan Sectio Cesarea di Rumah Sakit Insan Permata Kota Tangerang Selatan*. Tangerang: STIKes Widya Dharma Husada; 2021.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013. *Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis*. Jakarta.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008. *Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit*. Jakarta.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/Per/III/2008. *Tentang Rekam Medis*. Jakarta.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/Per/III/2008. *Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran*. Jakarta.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011. *Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran*. Jakarta.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012. *Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan*, Jakarta.

Samosir, Agustina F. *Tinjauan Kelengkapan Pengisian Lembar Informed Consent Rawat Inap di RSUD Prambanan*. Sleman: STIKes Jenderal Achmad Yani; 2017.

Simanjuntak, Esraida. *Analisis Kelengkapan Informed Consent Pasien Pra Operasi Katarak di Rumah Sakit Khusus Mata SMEC Medan Tahun 2018*. Medan: Jurnal Ilmiah Perekam dan Informasi Kesehatan Imelda; 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta; 2013.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: UI Press; 2018. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009. *Tentang Rumah Sakit*.

Jakarta.

Zaleha, Budi R. *Tinjauan Pelepasan Rekam Medis kepada Pihak Asuransi dalam Menjamin Aspek Hukum Kerahasiaan Rekam Medis di Rumah Sakit Setia Mitra. Jakarta Selatan*: STIKes Widya Dharma Husada; 2021.